



PUTUSAN

Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Maya Arum Saputri Alias Maya Binti Kusdianto;**
Tempat lahir : Banyumas;
Umur / Tanggal Lahir : 21 Tahun / 22 Mei 1999;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rt. 04/Rw. 05, Kelurahan Pasir Kidul, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas;
Rt. 03/Rw. 02, Desa Ketenger, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas (Domisili)
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 01 Oktober 2020

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1.-----P
enyidik sejak tanggal 02 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;
- 2.-----P
erpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;
- 3.-----P
enuntut Umum sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 02 Desember 2020;
- 4.-----H
akim sejak tanggal 03 Desember 2020 sampai dengan tanggal 01 Januari 2021;
- 5.-----P
erpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Januari 2021 sampai dengan tanggal 02 Maret 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh **Buko Bagus Agung Nurseto, S.H., Viko Ilmiawan, S.H., dan MaftukhahKhoeriyah, S.H.I.**, Para Advokat pada "Kantor Hukum "Wijna Wira Widayaka" yang berkantor di Jl. S. Parman No. 134 Kedung Menjangan Kabupaten Purbalingga berdasarkan Surat Kuasa No. 02/Ltg.Pdn.Sus/XII/2020/kh.www tanggal 10 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

-Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Pwt, tanggal 03 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

-----Penetapan Majelis Hakim Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Pwt tanggal 03 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;

-----Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.-----M

enyatakan terdakwa Maya Arum Saputri Alias Maya Binti Kudiyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua : Pasal 88 Jo. Pasal 76l Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

2.-----M

enjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan permintaan agar terhadap Terdakwa tetap dilakukan penahanan dan pidana denda sebesar **Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsider 1 (satu) Bulan Kurungan.**

3.-----M

enyatakan barang bukti berupa :

a)-----1

(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Z tahun pembuatan 2018 warna merah nomor polisi R-3099-KR berikut STNK dan kuncinya;



b)-----1

(satu) unit handphone merk Realme warna;

Dikembalikan kepada terdakwa Maya Arum Saputri Alias Maya Binti Kusdiyanto

4.-----M

enetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum yang pada pokoknya Tim Penasihat Hukum sependapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana akan tetapi Penasihat Hukum merasa keberatan dan tidak sependapat dengan beratnya pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada terdakwa yaitu hukuman 1 (satu) tahun penjara dan denda sebesar 5 (lima) juta rupiah subsidair 1 (satu) bulan kurungan karena hukuman tersebut cukup berat dan lama dijalani terdakwa sehingga Penasihat Hukum mengetuk hati Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang sering-ringannya /seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa dan Penasehat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasehat Hukum tetap pada pembelaannya (*pledoi*);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa Maya Arum Saputri Alias Maya Binti Kusdiyanto baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi Isna Dwi Rahayu Alias Isna Binti Sarkum Hadi Suprpto (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2020 sekira pada pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Hotel Mukti Jaya Purwokerto Jl. Gerilya, Kec.Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, **"melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia" terhadap Anak saksi XXXXX Alias XXXXX Biti XXXXX lahir di Banyumas pada tanggal 12 April 2006 (umur 14 tahun 5 bulan), perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira pada pukul 16.00 saksi Isna Dwi Rahayu menghubungi Terdakwa melalui aplikasi WhattApp mengatakan "*kie ana perawan nggoleti tamu (ini ada gadis mencari tamu)*", lalu Terdakwa menjawab "*cah di si?*" (*orang mana sih?*), dijawab oleh saksi Isna "*bocah nggonku bae, anu arep nggo nyarutang karo aku (anak sini aja, mau buat bayar hutang ke aku)*", Terdakwa menjawab "*anu aman apa ora, jajal ngko disit (aman apa tidak, coba tunggu nanti)*", kemudian Terdakwa menanyakan berapa umur dan foto Anak saksi XXXXX Alias XXXXX kepada saksi Isna yang dijawab oleh saksi Isna jika umur saksi XXXXX Alias XXXXX adalah 16 tahun, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru menghubungi dan menawarkan saksi Rasija Alias Babeh Bin Hasan melalui aplikasi WhattApps dengan perkataan "*Beh ini ada gadis*", dijawab oleh saksi Rasija "*mana fotonya May?*", Terdakwa lalu mengirimkan foto Anak saksi XXXXX Alias XXXXX kepada saksi Rasija, setelah itu saksi Rasija kembali berkata "*kaya bukan gadis May?*" dijawab oleh Terdakwa "*gadis Beh, babeh ada waktu kapan?*", kemudian saksi Rasija menanyakan harganya yang dijawab oleh Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu ditawarkan lagi oleh saksi Rasija menjadi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian Terdakwa berkata "*lihat anaknya dulu baru nawar*", dijawab oleh saksi Rasija "*ya besok di hotel Mukti Jaya jam 09.00 Wib saya sudah disana*";

Bahwa keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 Wib saksi Isna menghubungi Terdakwa berkata "*sida ora mak? (jadi apa tidak mak?)*", lalu Terdakwa menjawab "*aku ta WA Babeh disit (aku WA Babeh dulu)*", kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi Rasija "*jadi ga Beh?*" dijawab saksi Rasija "*jadi May, jam 09.00 Wib saya sudah di depan Hotel Mukti Jaya*", setelah itu Terdakwa menghubungi saksi Isna dengan perkataan "*bocaeh gojekna bae apa (anaknya digojekin aja apa?)*" dijawab oleh saksi Isna "*parani bae, engko bocaeh kon nunggu nang ngarep greja Desa*

halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karanggintung (jemput aja nanti anaknya suruh nunggu di depan greja Karanggintung)”, selanjutnya sekira pada pukul 09.00 Wib Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Z tahun pembuatan 2018 warna merah nomor polisi R-3099-KR menjemput Anak saksi XXXXX Alias XXXXX di depan Gereja Karanggintung lalu mengantarkannya ke Hotel Mukti Jaya;

Bahwa sesampainya disana Terdakwa dan Anak saksi langsung masuk ke dalam kamar, dimana di dalam kamar tersebut sudah ada saksi Rasija, lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak saksi XXXXX Alias XXXXX *“Fah nek dibayar 2 juta ora papa ya? (Fah kalau dibayar 2 juta tidak apa-apa ya?)”* dijawab Anak saksi XXXXX *“iya ora apapa (iya tidak apa-apa)”*, kemudian Terdakwa keluar dari kamar dan menunggu di depan kamar, selanjutnya saksi Rasija mengunci pintu kamar dan menyuruh Anak saksi XXXXX untuk melepas pakaian sampai telanjang hingga tersisa kaos dalamnya saja dan menyuruhnya untuk tiduran di kasur kemudian saksi Rasija melepaskan pakaiannya juga setelah itu naik ketas kasur dan menindih Anak saksi XXXXX dari atas sambil mengesek-gesekan dan memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak saksi XXXXX selama kurang lebih 5 (lima) menit lalu mengeluarkan spermanya diatas kasur, setelah itu baik Anak saksi XXXXX dan saksi Rasija membersihkan diri dan memakai pakaiannya masing-masing, kemudian saksi Rasija memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan untuk Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa memesan Gojek buat Anak saksi XXXXX untuk diantarkan ke rumah saksi Isna, dimana sesampainya disana saksi Isna bertanya kepada Anak saksi XXXXX *“lara ora Fah, dibayar pira? (sakit tidak Fah, dibayar berapa?)”* dijawab Anak saksi XXXXX *“lara lah mba, dibayar sejuta (sakitlah mba, dibayar sejuta)”* kemudian Anak saksi XXXXX memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi Isna dan selanjutnya berpamitan pulang ke rumahnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa Maya Arum Saputri Alias Maya Binti Kusdiyanto baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi Isna Dwi Rahayu Alias Isna Binti Sarkum Hadi Suprpto (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2020 sekira pada pukul

halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Pwt



14.00 Wib atau setidaknya masih dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Hotel Mukti Jaya Purwokerto Jl. Gerilya, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, ***“menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/ atau seksual terhadap anak”*** terhadap Anak saksi XXXXX Alias XXXXX Binti XXXXX lahir di Banyumas pada tanggal 12 April 2006 (umur 14 tahun 5 bulan), perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira pada pukul 16.00 saat Terdakwa sedang di rumahnya saksi Isna Dwi Rahayu menghubungi Terdakwa melalui aplikasi WhattApp dengan perkataan *“kie ana perawan nggoleti tamu (ini ada gadis mencari tamu)”*, Terdakwa menjawab *“cah di si? (orang mana sih?)”*., dijawab oleh saksi Isna *“bocah nggonku bae, anu arep nggo nyarutang karo aku (anak sini aja, mau buat bayar hutang ke aku)”*, lalu Terdakwa menjawab *“anu aman apa ora, jajal ngko disit (aman apa tidak, coba tunggu nanti)”*, kemudian Terdakwa menanyakan berapa umur dan foto Anak saksi XXXXX Alias XXXXX kepada saksi Isna yang dijawab oleh saksi Isna jika umur saksi XXXXX Alias XXXXX adalah 16 tahun;

Bahwa Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru kemudian menghubungi dan menawarkan kepada saksi Rasija Alias Babeh Bin Hasan melalui aplikasi WhattApps dengan perkataan *“Beh ini ada gadis”*, dijawab oleh saksi Rasija *“mana fotonya May?”*, Terdakwa lalu mengirimkan foto Anak saksi XXXXX Alias XXXXX kepada saksi Rasija, setelah itu saksi Rasija kembali berkata *“kaya bukan gadis May?”* dijawab oleh Terdakwa *“gadis Beh, babeh ada waktu kapan?”*, saksi Rasija lalu menanyakan harganya yang dijawab oleh Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu ditawarkan lagi oleh saksi Rasija menjadi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian Terdakwa berkata *“lihat anaknya dulu baru nawar”*, dijawab oleh saksi Rasija *“ya besok di hotel Mukti Jaya jam 09.00 Wib saya sudah disana”*;

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 Wib saksi Isna menghubungi Terdakwa berkata *“sida ora mak? (jadi apa tidak mak?)”*, lalu Terdakwa menjawab *“aku ta WA Babeh disit (aku WA Babeh dulu)”*, kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi Rasija *“jadi ga Beh ?”* dijawab saksi Rasija *“jadi May, jam 09.00 Wib saya sudah di depan Hotel Mukti Jaya”*,



setelah itu Terdakwa menghubungi saksi Isna dengan perkataan *"bocaeh gojekna bae apa (anaknya digojekin aja apa ?)"* dijawab oleh saksi Isna *"parani bae, engko bocaeh kon nunggu nang ngarep greja Desa Karanggintung (jemput aja nanti anaknya suruh nunggu di depan greja Karanggintung)"*, kemudian pada pukul 09.00 Wib Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor miliknya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Z tahun pembuatan 2018 warna merah nomor polisi R-3099-KR pergi menjemput Anak saksi XXXXX Alias XXXXX di depan Gereja Karanggintung lalu mengantarkannya ke Hotel Mukti Jaya, sesampainya di Hotel Terdakwa dan Anak saksi langsung masuk ke dalam kamar, dimana di dalam kamar tersebut sudah ada saksi Rasija, lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak saksi XXXXX Alias XXXXX *"Fah nek dibayar 2 juta ora papa ya? (Fah kalau dibayar 2 juta tidak apa-apa ya?)"* dijawab Anak saksi XXXXX *"iya ora apapa (iya tidak apa-apa)"*, kemudian Terdakwa keluar dari kamar dan menunggu di depan kamar;

Bahwa saksi Rasija kemudian mengunci pintu kamar lalu bertanya kepada saksi XXXXX *"emang kamu mau digituin?"* dijawab saksi XXXXX *"mau karena butuh uang"*, lalu saksi Rasija bertanya lagi *"emang kamu mau kalau dikasih satu juta?"* dijawab saksi XXXXX *"iya mau karena aku lagi butuh"*, setelah itu saksi Rasija meminta Anak saksi XXXXX untuk melepas pakaiannya hingga tersisa kaos dalamnya saja, lalu menyuruhnya untuk tiduran di kasur kemudian saksi Rasija juga melepaskan pakaiannya, setelah itu saksi Rasija naik keatas kasur, menindih Anak saksi XXXXX dari atas sambil mengesek-gesekan dan memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak saksi XXXXX selama kurang lebih 5 (lima) menit lalu mengeluarkan spermanya diatas kasur, setelah itu baik Anak saksi XXXXX dan saksi Rasija membersihkan diri dan memakai pakaiannya masing-masing, kemudian saksi Rasija memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Anak saksi XXXXX sedangkan untuk Terdakwa diberikan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa memesan Gojek buat Anak saksi XXXXX untuk diantarkan ke rumah saksi Isna, dimana sesampainya disana saksi Isna bertanya kepada Anak saksi XXXXX *"lara ora Fah, dibayar pira ? (sakit tidak Fah, dibayar berapa?)"* dijawab Anak saksi XXXXX *"lara lah mba, dibayar sejuta (sakitlah mba, dibayar sejuta)"* kemudian Anak saksi XXXXX memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi Isna dan selanjutnya berpamitan pulang ke rumahnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Jo. Pasal 76l Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1.-----K

usmiarto Tarwin Alias Tarwin Bin Muhardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi di BAP benar adanya;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung dari anak saksi XXXXX Alias XXXXX yang menjadi korban dalam perkara ini;
- Bahwa saksi mengetahuinya pada sekira bulan Agustus 2020 saat anak saksi XXXXX sedang dirawat di rumah sakit karena sakit kista pada kemaluannya, saksi lalu menanyakan kepada Anak saksi XXXXX kenapa dan dijawab Anak saksi XXXXX karena sebelumnya telah berhubungan badan dengan seorang laki-laki,
- Bahwa awalnya Anak saksi XXXXX memiliki hutang sewa sepeda motor sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Sdri. Isna karena tidak memiliki uang maka Anak saksi XXXXX meminta pekerjaan kepada Sdri. Isna kemudian oleh Sdri. Isna dicarikan pekerjaan kepada terdakwa dan oleh terdakwa ditawarkan untuk melayani laki-laki (Sdr. Rasija Alias Babeh) dan mendapat bayaran sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian uang digunakan untuk membayar hutang sewa motor Anak saksi XXXXX kepada Sdri. Isna sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga atas kejadian tersebut saksi melaporkannya kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa antara saksi dengan Sdri. Isna masih ada hubungan keluarga yaitu kakeknya masih bersaudara dekat;
- Bahwa saksi telah memaafkan semua perbuatan Terdakwa dan meminta agar tidak mengulanginya lagi (surat perdamaian terlampir);

Tanggapan Terdakwa:

-----K

eterangan saksi benar dan tidak ada keberatan;

halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----A

chmad Wahyudi Kardi Alias Kardi Bin Sanuji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-----B
ahwa keterangan saksi di BAP benar adanya;

-----B
ahwa saksi adalah sebagai pakde dari Anak saksi XXXXX Alias XXXXX yang menjadi korban dalam perkara ini;

-----B
ahwa saksi mengetahuinya dari keterangan Anak saksi XXXXX bahwa awalnya Anak saksi XXXXX mempunyai hutang sewa sepeda motor kepada Sdr. Isna sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), lalu Anak saksi XXXXX meminta pekerjaan kepada Sdri. Isna yang kemudian dicarikan pekerjaan oleh terdakwa, selanjutnya pada bulan Agustus 2020 bertempat di Hotel Mukti Jaya Purwokerto Anak saksi Maria oleh terdakwa diminta untuk berhubungan badan dengan Sdr. Rasija Alias Babeh dengan mendapatkan imbalan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang yang sudah didapat yang diantaranya digunakan untuk melunasi hutangnya kepada Sdri. Isna, sehingga atas kejadian tersebut saksi melaporkannya kepada pihak yang berwajib;

-----B
ahwa saksi telah memaafkan semua perbuatan Terdakwa dan meminta agar tidak mengulanginya lagi;

Tanggapan Terdakwa:

-----K
eterangan saksi benar dan tidak ada keberatan;

3.-----X

XXXX Alias XXXXX Binti XXXXX, tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-----B
ahwa keterangan saksi di BAP benar adanya;

-----B
ahwa saksi saat ini saksi berumur 15 (lima belas) tahun;

-----B
ahwa awalnya Anak saksi mempunyai hutang sewa motor kepada Sdri. Isna sebesar Rp. 400.000,- (empat raus ribu rupiah), karena tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai uang maka Anak saksi meminta pekerjaan BO (Booking Order) kepada Sdri. Isna, Anak saksi kemudian dikenalan oleh Sdri. Isna kepada terdakwa;

-----B
ahwa pada hari Jumsat tanggal 14 Agustus 2020 terdakwa menjemput Anak saksi di depan Gereja Karangintung, Kec. Sumbang lalu terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya mengantarkan Anak saksi ke Hotel Mukti Jaya Purwokerto untuk menemui Sdr. Rasija Alias Babeh;

-----B
ahwa sesampainya di Hotel Mukti Jaya kemudian terdakwa mengatakan "Fah kalo dibayar 2 juta ora papa ya? (Fah kalau dibayar 2 juta tidak apa-apa ya)? Anak saksi jawab "iya orapapa (iya tidak apa-apa)", kemudian Anak saksi diajak masuk ke dalam sebuah kamar yang disana sudah ada Sdr. Rasija Alias Babeh setelah itu terdakwa keluar dan menunggu di depan kamar;

-----B
ahwa didalam kamar Sdr. Rasija Alias Babeh menyuruh Anak saksi untuk melepas pakaian dan tiduran diatas kasur dengan posisi Sdr. Rasija Alias Babeh diatas lalu mencoba memasukkan penisnya kedalam vagina Anak saksi, namun setelah dicoba beberapa kali tidak masuk-masuk juga sehingga Sdr. Rasija Alias Babeh memasukkan jarinya kedalam vagina Anak saksi sehingga menjadi sakit dan keluar darah;

-----B
ahwa setelah itu Anak saksi berpakaian kembali lalu Rasija Alias Babeh memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) karena alat kelaminnya tdak bisa masuk, kemudian Sdri. Rasija Alias Babeh memanggil terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya Anak saksi dipesankan Gojek oleh dan pulang menuju ke rumah Sdri. Isna;

-----B
ahwa sesampainya di rumah Sdr. Isna, Anak saksi memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebagai uang sewa motor sedangkan sisanya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) nitip untuk diberikan kepada terdakwa sebagai ucapan terimakasih sudah mengantarkan ke Hotel;

-----B
ahwa setelah kejadian tersebut Anak saksi pernah sakit kista di alat

halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelaminnya, lalu akhirnya menceritakan kejadian kepada orang tua Anak saksi dan ternyata sebelumnya juga ada yang pernah mengalami kejadian yang dialami seperti Anak saksi yaitu Anak saksi Maria Sientiana, selanjutnya oleh orang tua saksi dilaporkan kepada pihak Kepolisian;

-----B

ahwa anak saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Tanggapan Terdakwa:

-----K

eterangan saksi benar dan tidak ada keberatan;

4.-----X

XXXX Alias XXXXX Binti XXXXX, tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-----B

ahwa keterangan saksi di BAP benar adanya;

-----B

ahwa saat ini saksi berumur 14 (empat belas) tahun;

-----B

ahwa awalnya Anak saksi pada bulan Agustus 2020 mendatangi rumah Sdri. Isna meminta dicarikan pekerjaan BO (Booking Order), karena Anak saksi terus meminta akhirnya Sdri. Isna menghubungi terdakwa yang mengatakan bisa mencarikan BO dengan harga sebesar Rp. 1.000.000, Anak saksi lalu meminta segera sekarang, kemudian saat waktu duhur terdakwa memesan Gojek dan yang mengantarkan Anak Saksi ke Hotel Mukti Jaya Purwokerto;

-----B

ahwa sesampainya Hotel Mukti Jaya kemudian datang terdakwa dan terdakwa yang membayar Gojek sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu mengajak naik ke kamar hotel yang ternyata didalamnya sudah ada Sdr. Rasija Alias Babeh;

-----B

ahwa setelah didalam kamar Sdr. Rasija Alias Babeh meminta Anak saksi untuk membuka semua pakaian Anak saksi lalu tiduran diatas kasur, kemudian Sdr. Rasija Alias Babeh menindih tubuh Anak saksi dari atas lalu memasukkan penisnya kedalam vagina saksi sambil menggerakkan maju mundur selama kurang lebih 10 menit, setelah itu Sdr. Rasija Alias Babeh dan Anak Saksi kembali memakai pakaian



masing-masing;

-----B

ahwa Sdr. Rasija Alias Babeh memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada anak saksi dan tambahan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk bayar gojek, setelah itu Anak saksi dipesankan Gojek oleh terdakwa untuk pulang ke rumah;

-----B

ahwa Anak saksi mau disetubuhi oleh Sdr. Rasija Alias Babeh karena akan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- satu juta rupiah);

-----B

ahwa Anak saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Tanggapan Terdakwa:

-----K

eterangan saksi benar dan tidak ada keberatan;

5.-----A

ji Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi di BAP benar adanya;
- Bahwa saksi adalah sebagai anggota Polresta Banyumas yang pernah melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa, Sdri. Isna dan Sdr. Rasija Alias Babeh;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 setelah mendapatkan laporan adanya dugaan tindak pidana perdagangan orang, maka saksi bersama melakukan penyelidikan, lalu diketahui yang menjadi korban adalah Anak saksi XXXXX Alias XXXXX dan Anak saksi Maria yang diperantarakan oleh Terdakwa dan Sdri Isna kepada Sdr. Rasija Alias Babeh;
- Bahwa Anak saksi XXXXX Alias XXXXX dan Anak saksi XXXXX keduanya sebelumnya memiliki hutang sewa motor kepada Sdri. Isna yang akhirnya meminta pekerjaan BO kepada Sdri. Isna dan dikenalkan kepada Terdakwa lalu dibawa kepada Sdr. Rasija Alias Babeh untuk disetubuhi seperti layaknya suami istri dengan dibayar masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa atas kejadian tersebut Sdri. Isna mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari Anak saksi XXXXX dan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Anak saksi XXXXX sedangkan Terdakwa mendapatkan uang dari Sdr. Rasija Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Babeh sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk ongkos antar Anak saksi XXXXX dan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai ongkos antar Anak saksi Maria;

Tanggapan Terdakwa:

-----K
eterangan saksi benar dan tidak ada keberatan;

6.-----I
sna Dwi RahayuAlias Isna Binti Sarkum Hadi Suprpto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-----B
ahwa keterangan saksi di BAP benar adanya;

-----B
ahwa saksi bersama dengan terdakwa pernah memperantarakan Anak saksi XXXXX dan Anak saksi XXXXX untuk disetubuhi layaknya suami istri kepada Sdr. Rasiya Alias Babeh dan mendapatkan sejumlah uang;

-----B
ahwa awalnya Anak saksi XXXXX yang mempunyai hutang sewa motor kepada saksi sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), karena tidak mempunyai uang kemudian Anak saksi meminta pekerjaan BO (Booking Order) kepada saksi, kemudian anak saksi dikenalan kepada terdakwa dengan cara pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 saksi menghubungi terdakwa melalui aplikasi WhattApp mengatakan "*kie ana perawan nggoleti tamu (ini ada gadis mencari tamu)*", lalu terdakwa menjawab "*cah ndi si?*" (*orang mana sih?*), dijawab oleh saksi "*bocah nggonku bae, anu arep nggo nyarutang karo aku (anak sini aja, mau buat bayar hutang ke aku)*", lalu terdakwa menjawab "*anu aman apa ora, jajal ngko disit*" (*aman apa tidak, coba tunggu nanti*);

-----B
ahwa lalu terdakwa menanyakan berapa umur dan foto Anak saksi XXXXX Alias XXXXX kepada saksi yang dijawab oleh saksi jika umur saksi XXXXX Alias XXXXX adalah 16 tahun, selanjutnya terdakwa menghubungi dan menawarkannya kepada Sdr. Rasiya Alias Babeh; melalui WA;

-----B
ahwa keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 Wib saksi kembali menghubungi terdakwa dan berkata "*sida ora mak? (jadi apa tidak mak?)*", lalu terdakwa menjawab



"aku ta WA Babeh disit (aku WA Babeh dulu)", setelah itu terdakwa menghubungi saksi kembali dengan perkataan "bocaeh gojekna bae apa (anaknya digojekin aja apa?)" dijawab oleh saksi "parani bae, engko bocaeh kon nunggu nang ngarep greja Desa Karanggintung (jemput aja nanti anaknya suruh nunggu di depan greja Karanggintung)";

-----B
ahwa siang harinya Anak saksi XXXXX Alias XXXXX kembali mendatangi rumah saksi, lalu saksi bertanya kepada Anak saksi XXXXX Alias XXXXX *"lara ora Fah, dibayar pira? (sakit tidak Fah, dibayar berapa?)"* dijawab Anak saksi XXXXX Alias XXXXX *"lara lah mba, dibayar sejuta (sakitlah mba, dibayar sejuta)"* kemudian Anak saksi XXXXX Alias XXXXX memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi dan selanjutnya berpamitan pulang ke rumahnya;

-----B
ahwa sebelumnya saksi bersama terdakwa juga pernah memperantarakan Anak saksi XXXXX untuk berhubungan suami istri kepada Sdr. Rasija Alias Babeh dengan imbalan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di Hotel Mukti Jaya Purwokerto dan saksi tidak mendapatkan imbalan uang apapun dari Anak saksi Maria;

-----B
ahwa saksi masih mempunyai anak kecil yang berumur 7 (tujuh) bulan yang masih membutuhkan ASI;

-----B
ahwa saksi sudah meminta maaf kepada keluarga korban dan sudah dimaafkan (surat perdamaian terkampir);

-----B
ahwa saksi sangat menyesali atas semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Tanggapan Terdakwa:

-----K
eterangan saksi benar dan tidak ada keberatan;

7.-----R
asija Alias Babeh Bin Marsan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahwa keterangan saksi di BAP benar adanya;

-----B

ahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 Wib terdakwa menghubungi dan menawarkan melalui WA kepada saksi dengan perkataan "*Beh ini ada gadis*", dijawab oleh saksi "*mana fotonya May?*", lalu terdakwa mengirimkan foto Anak saksi XXXXX Alias XXXXX kepada saksi, lalu saksi kembali berkata "*kaya bukan gadis May?*" dijawab oleh terdakwa "*gadis Beh, babeh ada waktu kapan?*", kemudian saksi menanyakan harganya yang dijawab oleh terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu ditawar lagi oleh saksi menjadi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian terdakwa berkata lagi "*lihat anaknya dulu baru nawar*", yang dijawab oleh saksi "*ya besok di hotel Mukti Jaya jam 09.00 Wib saya sudah disana*";

-----B

ahwa keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2020 Wib terdakwa kembali menanyakan kepada saksi dengan perkataan "*jadi ga Beh?*" dijawab saksi "*jadi May, jam 09.00 Wib saya sudah di depan Hotel Mukti Jaya*", kemudian terdakwa menjemput Anak saksi XXXXX Alias XXXXX dan mengantarkannya ke Hotel Mukti Jaya dan sesampainya disana terdakwa dan Anak saksi XXXXX langsung masuk ke dalam kamar, dimana di dalam kamar terdakwa mengatakan kepada Anak saksi XXXXX Alias XXXXX "*Fah nek dibayar 2 juta ora papa ya ? (Fah kalau dibayar 2 juta tidak apa-apa ya?)*" dijawab Anak saksi XXXXX "*iya ora apapa (iya tidak apa-apa)*", kemudian terdakwa keluar dan menunggu di depan kamar hotel;

-----B

ahwa selanjutnya saksi mengunci pintu kamar lalu bertanya kepada Anak saksi XXXXX Alias XXXXX dengan rangkaian perkataan "*emang kamu mau digituin?*" dijawab saksi XXXXX Alias XXXXX "*mau karena butuh uang*", lalu saksi bertanya lagi "*emang kamu mau kalau dikasih satu juta ?*" dijawab Anak saksi XXXXX Alias XXXXX "*iya mau karena aku lagi butuh*", setelah itu saksi meminta Anak saksi XXXXX Alias XXXXX untuk melepas pakaiannya hingga tersisa kaos dalamnya saja, lalu menyuruhnya untuk tiduran di kasur kemudian saksi juga melepaskan pakaiannya, kemudian saksi naik keatas kasur, menindih Anak saksi XXXXX Alias XXXXX dari atas sambil mengesek-gesekan dan berusaha memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak saksi

halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXX Alias XXXXX namun tidak masuk-masuk, setelah itu saksi dan Anak saksi XXXXX Alias XXXXX membersihkan diri dan memakai pakaiannya masing-masing, kemudian saksi memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Anak saksi XXXXX Alias XXXXX sedangkan untuk terdakwa diberikan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

ahwa sebelumnya terdakwa dengan bantuan perantara terdakwa juga pernah melakukan hubungan suami istri dengan Anak saksi XXXXX dengan memberikan imbalan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan untuk terdakwa diberikan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

ahwa terdakwa menyesali atas semua perbuatan yang dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Tanggapan Terdakwa:

eterangan saksi benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan terdakwa di BAP benar adanya;
- Bahwa terdakwa pernah memperantarakan dan mengantarkan Anak saksi XXXXX Alias XXXXX dan Anak saksi XXXXX kepada Sdr. Rasija Alias Babeh untuk melayani hubungan suami istri dengan mendapat imbalan masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 Sdri. Isna menghubungi terdakwa melalui WA sambil mengatakan "*kie ana perawan nggoleti tamu (ini ada gadis mencari tamu)*", lalu terdakwa menjawab "*cah ndi si?*" (*orang mana sih ?*), dijawab oleh Sdri. Isna "*bocah nggonku bae, anu arep nggo nyarutang karo aku (anak sini aja, mau buat bayar hutang ke aku)*", lalu terdakwa menjawab "*anu aman apa ora, jajal ngko disit (aman apa tidak, coba tunggu nanti)*", kemudian terdakwa menanyakan berapa umur dan foto Anak saksi XXXXX Alias XXXXX kepada Sdri. Isna yang dijawab oleh Sdri. Isna jika umur saksi XXXXX Alias XXXXX adalah 16 tahun, selanjutnya terdakwa menghubungi dan menawarkannya kepada Sdr. Rasija Alias Babeh melalui WA dengan

halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkataan *"Beh ini ada gadis"*, dijawab oleh Sdr. Rasija Alias Babeh *"mana fotonya May?"* terdakwa lalu mengirimkan foto Anak saksi XXXXX Alias XXXXX kepada Sdr. Rasija Alias Babeh, setelah itu Sdr. Rasija Alias Babeh kembali berkata *"kaya bukan gadis May?"* dijawab oleh terdakwa *"gadis Beh, babeh ada waktu kapan?"*, kemudian Sdr. Rasija Alias Babeh menanyakan harganya yang dijawab oleh terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu ditawarkan lagi oleh Sdr. Rasija Alias Babeh menjadi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian terdakwa berkata *"lihat anaknya dulu baru nawar"*, dijawab oleh Sdr. Rasija Alias Babeh *"ya besok di hotel Mukti Jaya jam 09.00 Wib saya sudah disana"*;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2020 Sdr. Isna kembali menghubungi terdakwa dan berkata *"sida ora mak? (jadi apa tidak mak?)"*, lalu terdakwa menjawab *"aku ta WA Babeh disit (aku WA Babeh dulu)"*, kemudian terdakwa menanyakan kepada Sdr. Rasija Alias Babeh *"jadi ga Beh?"* dijawab Sdr. Rasija Alias Babeh *"jadi May, jam 09.00 Wib saya sudah di depan Hotel Mukti Jaya"*, setelah itu terdakwa menghubungi Sdr. Isna dengan perkataan *"bocaeh gojekna bae apa (anaknya digojekin aja apa ?)"* dijawab oleh Sdr. Isna *"parani bae, engko bocaeh kon nunggu nang ngarep greja Desa Karanggintung (jemput aja nanti anaknya suruh nunggu di depan greja Karanggintung)"*, selanjutnya sekira pada pukul 09.00 Wib terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Z tahun pembuatan 2018 warna merah nomor polisi R-3099-KR menjemput dan memboncengkan Anak saksi Latifah Alias Ifah di depan Gereja Karanggintung lalu mengantarkannya ke Hotel Mukti Jaya;

- Bahwa sesampainya Hotel Mukti Jaya terdakwa dan Anak saksi XXXXX Alias XXXXX langsung masuk ke dalam kamar, dimana di dalam kamar sudah ada Sdr. Rasija Alias Babeh, lalu terdakwa mengatakan kepada Anak saksi XXXXX Alias XXXXX *"Fah nek dibayar 2 juta ora papa ya? (Fah kalau dibayar 2 juta tidak apa-apa ya?)"* dijawab Anak saksi XXXXX Alias XXXXX *"iya ora apapa (iya tidak apa-apa)"*, kemudian terdakwa keluar dari kamar dan menunggu di depan kamar;

- Bahwa setelah selesai terdakwa dipanggil masuk kedalam kamar oleh Sdr. Rasija Alias Babeh lalu Sdr. Rasija Alias Babeh memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Anak saksi XXXXX Alias XXXXX dan untuk terdakwa sendiri diberikan uang



sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa memesan Gojek buat Anak saksi XXXXX Alias XXXXX untuk mengantarkannya ke rumah Sdri. Isna;

- Bahwa sebelumnya terdakwa bersama dengan Sdri. Isna juga pernah memperantarakan Anak saksi XXXXX untuk berhubungan suami istri kepada Sdr. Rasija di Hotel Mukti Jaya Purwokerto dengan mendapatkan imbalan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa mendapatkan imbalan dari Sdr. Rasija Alias Babeh sebesar 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga korban dan sudah dimaafkan (surat perdamaian terkampir);

- Bahwa saksi menyesali atas semua perbuatan yang dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Z tahun pembuatan 2018 warna merah nomor polisi R-3099-KR berikut STNK dan kuncinya;

- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Anak saksi XXXXX Alias XXXXX yang mempunyai hutang sewa motor kepada Sdri Isna karena tidak mempunyai uang kemudian meminta pekerjaan BO (Booking Order) kepada Sdr. Isna kemudian anak saksi XXXXX Alias XXXXX dikenalkan kepada terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira pada pukul 09.30 Wib terdakwa menghubungi dan menawarkan melalui WhattApps kepada Sdr. Rasija Alias Babeh dengan perkataan “*Beh ini ada gadis*“, dijawab oleh Sdr. Rasija Alias Babeh “*mana fotonya May?*” lalu terdakwa mengirimkan foto Anak saksi XXXXX Alias XXXXX kepada Sdr. Rasija Alias Babeh lalu Sdr. Rasija Alias Babeh kembali berkata “*kaya bukan gadis May?*” dijawab oleh terdakwa “*gadis Beh, babeh ada waktu kapan?*”, kemudian Sdr. Rasija Alias Babeh menanyakan harganya yang dijawab oleh terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu ditawarkan oleh Sdr. Rasija Alias Babeh menjadi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), terdakwa berkata lagi “*lihat anaknya dulu baru nawar*“, dijawab oleh Sdr. Rasija Alias Babeh “*ya besok di hotel Mukti*”



Jaya jam 09.00 Wib saya sudah disana“;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa kembali menanyakan kepada Sdr. Rasija Alias Babeh dengan perkataan *“jadi ga Beh?”* dijawab Sdr. Rasija Alias Babeh *“jadi May, jam 09.00 Wib saya sudah di depan Hotel Mukti Jaya“*, kemudian sekira pada pukul 09.00 Wib terdakwa dengan menggunakan sepeda motor nomor polisi R-3099-KR miliknya menjemput Anak saksi XXXXX Alias XXXXX di depan Gereja Karanggintung lalu mengantarkannya ke Hotel Mukti Jaya;

- Bahwa sesampainya Hotel Mukti Jaya, terdawa dan Anak saks XXXXX Alias XXXXX langsung masuk ke dalam kamar, dimana di dalam kamar sudah ada Sdr. Rasija Alias Babeh, lalu terdakwa mengatakan kepada Anak saksi XXXXX Alias XXXXX *“Fah nek dibayar 2 juta ora papa ya? (Fah kalau dibayar 2 juta tidak apa-apa ya ?)”* dijawab Anak saksi XXXX Alias XXXXX *“iya ora apapa (iya tidak apa-apa)”*, kemudian terdakwa keluar dan menunggu di depan kamar hotel, selanjutnya Sdr. Rasija Alias Babeh mengunci pintu kamar;

- Bahwa kemudian Sdr. Rasija Alias Babeh bertanya kepada Anak saksi XXXXX Alias XXXXX dengan perkataan *“emang kamu mau digituin?”* dijawab saksi XXXXX Alias XXXXX *“mau karena butuh uang“*, lalu Sdr. Rasija Alias Babeh bertanya lagi *“emang kamu mau kalau dikasih satu juta?”* dijawab Anak saksi XXXXX Alias XXXXX *“iya mau karena aku lagi butuh“*, setelah itu Sdr. Rasija Alias Babeh meminta Anak saksi XXXXX Alias XXXXX untuk melepas pakaiannya hingga tersisa kaos dalamnya saja, lalu menyuruhnya untuk tiduran di kasur kemudian Sdr. Rasija Alias Babeh juga melepaskan pakaiannya kemudian Sdr. Rasija Alias Babeh naik keatas kasur, menindih Anak saksi XXXXX Alias XXXXX dari atas dan berusaha memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak saksi XXXXX Alias XXXXX namun tidak bisa masuk sehingga Sdr. Rasija Alias Babeh masukkan jari tangannya ke dalam vagina Anak saksi XXXXX Alias XXXXX dan setelah kurang lebih 5 (lima) menit Sdr. Rasija Alias Babeh mengeluarkan spermanya diatas kasur setelah itu baik Sdr. Rasija Alias Babeh maupun Anak saksi XXXXX Alias XXXXX membersihkan diri dan memakai pakaiannya masing-masing, kemudian Sdr. Rasija Alias Babeh memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Anak saksi XXXXX Alias XXXXX sedangkan untuk terdakwa diberikan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa memesan



Gojek buat Anak saksi XXXXX untuk diantarkan ke rumah Sdri Isna;

- Bahwa setelah sampai di rumah Sdri Isna, lalu Sdri. Isna bertanya kepada Anak saksi XXXXX Alias XXXXX *"lara ora Fah, dibayar pira? (sakit tidak Fah, dibayar berapa ?)"* dijawab Anak saksi XXXXX Alias XXXXX *"lara lah mba, dibayar sejuta (sakitlah mba, dibayar sejuta)"* kemudian Anak saksi XXXXX Alias XXXXX memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Sdri. Isna setelah itu berpamitan pulang ke rumahnya;
- Bahwa setelah kejadian Anak saksi XXXXX Alias XXXXX pernah sakit kista di alat kelaminnya, lalu Anak Saksi XXXXX Alias XXXXX akhirnya menceritakan kejadian yang dialaminya kepada orang tuanya;
- Bahwa sebelumnya terdakwa dan Sdri. Isna pernah memperantarakan Anak saksi XXXXX dan Anak Saksi XXXXX untuk berhubungan suami istri kepada Sdr. Rasija Alias Babeh dengan imbalan sejumlah uang selanjutnya oleh orang tua anak saksi dilaporkan kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa Anak saksi XXXXX Alias XXXXX Binti XXXXX lahir di Banyumas pada tanggal 12 April 2006 sehingga pada saat kejadian umur Anak Saksi 14 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu **Kesatu:** Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; **Atau Kedua:** Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Jo. Pasal 76I Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternative maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim yang rumusan tindak pidananya paling sesuai dan



mendekati dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan alternatif Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Jo. Pasal 76l Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dilarang melakukan eksploitasi secara ekonomi atau seksual terhadap Anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Ad.1 Unsur “Setiap orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” berarti orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan setiap tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung terdakwa **Maya Arum Saputri Alias Maya Binti Kusdianto** berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampuan, para terdakwa cukup cakap dalam menanggapi seluruh hal yang terjadi dalam persidangan dan para terdakwa juga ditinjau dari segi usia sudah dikategorikan dewasa yang menjadi indikator penting bahwa para terdakwa adalah seorang manusia yang cakap dihadapan hukum sebagai subyek hukum yang dapat memahami setiap perbuatan yang dilakukannya demikian pula dengan konsekuensinya dan selama pemeriksaan dipersidangan pada diri para terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya oleh karenanya para terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggung jawaban segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dilarang melakukan eksploitasi ekonomi atau seksual terhadap Anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa unsur pasal tersebut diatas bersifat alternatif, artinya bisa dibuktikan salah satu unsur yang dianggap terbukti yaitu melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/ atau seksual terhadap Anak;a

Menimbang, bahwa eksploitasi terhadap anak merupakan suatu perbuatan atau memanfaatkan anak secara ekonomi dan seksual untuk kepentingan atau sebagai sarana untuk mencari uang atau keuntungan bagi dirinya sendiri maupun orang lain;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan awalnya Anak saksi XXXXX Alias XXXXX yang mempunyai hutang sewa motor kepada Sdri Isna karena tidak mempunyai uang kemudian meminta pekerjaan BO (Booking Order) kepada Sdr. Isna kemudian anak saksi XXXXX Alias XXXXX dikenalkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira pada pukul 09.30 Wib terdakwa menghubungi dan menawarkan melalui WhattApps kepada Sdr. Rasija Alias Babeh dengan perkataan "*Beh ini ada gadis*", dijawab oleh Sdr. Rasija Alias Babeh "*mana fotonya May?*" lalu terdakwa mengirimkan foto Anak saksi XXXXX Alias XXXXX kepada Sdr. Rasija Alias Babeh lalu Sdr. Rasija Alias Babeh kembali berkata "*kaya bukan gadis May?*" dijawab oleh terdakwa "*gadis Beh, babeh ada waktu kapan?*", kemudian Sdr. Rasija Alias Babeh menanyakan harganya yang dijawab oleh terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu ditawar oleh Sdr. Rasija Alias Babeh menjadi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), terdakwa berkata lagi "*liat anaknya dulu baru nawar*", dijawab oleh Sdr. Rasija Alias Babeh "*ya besok di hotel Mukti Jaya jam 09.00 Wib saya sudah disana*";

Menimbang, bahwa keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa kembali menanyakan kepada Sdr. Rasija Alias Babeh dengan perkataan "*jadi ga Beh?*" dijawab Sdr. Rasija Alias Babeh "*jadi May, jam 09.00 Wib saya sudah di depan Hotel Mukti Jaya*", kemudian sekira pada pukul 09.00 Wib terdakwa dengan menggunakan sepeda motor nomor polisi R-3099-KR miliknya menjemput Anak saksi XXXXX Alias XXXXX di depan Gereja Karanggantung lalu mengantarkannya ke Hotel Mukti Jaya,

Menimbang, bahwa sesampainya Hotel Mukti Jaya, Sdri. Maya dan Anak saks XXXXX Alias XXXXX langsung masuk ke dalam kamar, dimana di dalam kamar sudah ada Sdr. Rasija Alias Babeh, lalu terdakwa mengatakan kepada Anak saksi XXXXX Alias XXXXX "*Fah nek dibayar 2 juta ora papa ya? (Fah kalau dibayar 2 juta tidak apa-apa ya ?)*" dijawab Anak saksi XXXXX Alias XXXXX "*iya ora apapa (iya tidak apa-apa)*", kemudian terdakwa keluar dan menunggu di depan kamar hotel, selanjutnya Sdr. Rasija Alias Babeh mengunci pintu kamar kemudian Sdr. Rasija Alias Babeh bertanya kepada Anak saksi XXXXX Alias XXXXX dengan perkataan "*emang kamu mau digituin?*" dijawab saksi XXXXX Alias XXXXX "*mau karena butuh uang*", lalu Sdr. Rasija Alias Babeh bertanya lagi "*emang kamu mau kalau dikasih satu juta?*" dijawab Anak saksi XXXXX Alias XXXXX "*iya mau karena aku lagi butuh*", setelah itu Sdr.



Rasija Alias Babeh meminta Anak saksi XXXXX Alias XXXXX untuk melepas pakaiannya hingga tersisa kaos dalamnya saja, lalu menyuruhnya untuk tiduran di kasur kemudian Sdr. Rasija Alias Babeh juga melepaskan pakaiannya kemudian Sdr. Rasija Alias Babeh naik keatas kasur, menindih Anak saksi XXXXX Alias XXXXX dari atas dan berusaha memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak saksi XXXXX Alias XXXXX namun tidak bisa masuk sehingga Sdr. Rasija Alias Babeh masukkan jari tangannya ke dalam vagina Anak saksi XXXXX Alias XXXXX dan setelah kurang lebih 5 (lima) menit Sdr. Rasija Alias Babeh mengeluarkan spermanya diatas kasur setelah itu baik Sdr. Rasija Alias Babeh maupun Anak saksi XXXXX Alias XXXXX membersihkan diri dan memakai pakaiannya masing-masing, kemudian Sdr. Rasija Alias Babeh memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Anak saksi XXXXX Alias XXXXX sedangkan untuk terdakwa diberikan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa memesan Gojek buat Anak saksi XXXXX untuk diantarkan ke rumah Sdri Isna;

Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah Sdri Isna, lalu Sdri. Isna bertanya kepada Anak saksi XXXXX Alias XXXXX *"lara ora Fah, dibayar pira? (sakit tidak Fah, dibayar berapa ?)"* dijawab Anak saksi XXXXX Alias XXXXX *"lara lah mba, dibayar sejuta (sakitlah mba, dibayar sejuta)"* kemudian Anak saksi XXXXX Alias XXXXX memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Sdri. Isna setelah itu berpamitan pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa setelah kejadian Anak saksi XXXXX Alias XXXXX pernah sakit kista di alat kelaminya, lalu Anak Saksi XXXXX Alias XXXXX akhirnya menceritakan kejadian yang dialaminya kepada orang tuanya;

Menimbang, bahwa sebelumnya terdakwa dan Sdri. Isna pernah memperantarakan Anak saksi XXXXX dan Anak Saksi XXXXX untuk berhubungan suami istri kepada Sdr. Rasija Alias Babeh dengan imbalan sejumlah uang selanjutnya oleh orang tua anak saksi dilaporkan kepada pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa Anak saksi XXXXX Alias XXXXX Binti XXXXX lahir di Banyumas pada tanggal 12 April 2006 sehingga pada saat kejadian umur Anak Saksi 14 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta sebagaimana diuraikan diatas ketika Anak saksi XXXXX Alias XXXXX minta dicarikan pekerjaan Boking Order (BO) kepada Sdr. Isna kemudian Sdr. Isna menghubungkan anak saksi XXXXX Alias XXXXX dengan terdakwa setelah itu terdakwa menghubungkan Anak saksi XXXXX Alias XXXXX kepada Sdri. Rasija Alias Babeh, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian di hotel Mukti Jaya Sdr. Rasija Alias Babeh telah memanfaatkan anak saksi XXXXX Alias XXXXX dengan berusaha menyetubuhi anak saksi XXXXX Alias XXXXX dan setelah selesai Sdr. Rasija Alias Babeh memberikan imbalan berupa sejumlah uang kepada anak saksi XXXXX Alias XXXXX dan terdakwa, berdasarkan fakta tersebut telah perbuatan eksploitasi seksual dan perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan imbalan/keuntungan baik untuk diri terdakwa sendiri maupun Sdr. Isna dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang sehingga unsur *"Dilarang melakukan eksploitasi secara seksual terhadap Anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum serta alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*) serta berdasarkan bukti-bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana *"Melakukan eksploitasi seksual terhadap Anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain"*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan dalam pemeriksaan perkara Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa maka terhadap Terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai di bawah ini :

Kedadaan yang memberatkan_:

-----P
erbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma hukum, norma agama, norma kesusilaan yang ada dalam masyarakat;

Kedadaan yang meringankan :

-----T
erdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);



-----T
erdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

-----T
erdakwa sudah meminta maaf kepada korban dan keluarga korban

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terhadap Terdakwa di samping akan dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, maka mengenai pidana denda tersebut apabila tidak dibayar oleh Terdakwa maka harus digantikan dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena selama proses peradilan pidana ini Terdakwa ditangkap dan ditahan maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana penjara yang dijatuhkan masih lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan statusnya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya;

Mengingat, Pasal 88 Jo Pasal 76 L Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1.-----M
enyatakan terdakwa **Maya Arum Saputri Alias Maya Binti Kudiyanto** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Melakukan eksploitasi seksual terhadap Anak dengan maksud untuk**



menguntungkan diri sendiri dan orang lain”;

2.-----M

enjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Maya Arum Saputri Alias Maya Binti Kudiyanto** karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) Bulan**:

5.-----M

enetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

6.-----M

enetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

7.-----M

enyatakan barang bukti berupa :

-----1

(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Z tahun pembuatan 2018 warna merah nomor polisi R-3099-KR berikut STNK dan kuncinya;

-----1

(satu) unit handphone merk Realme warna biru;

Dikembalikan kepada terdakwa Maya Arum Saputri Alias Maya Binti Kusdiyanto

3.-----M

enetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto pada hari **Rabu tanggal 27 Januari 2021** oleh kami : **Deny Ikhwan, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Arief Yudiarto, S.H., M.H.** dan **Lely Triantini, S.H., M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh **Ralim, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Purwokerto dan dihadiri oleh **Anton Sutrisno, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto serta dihadapan terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya secara video converence;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

T.t.d

1. Arief Yudiarto, S.H., M.H.

T.t.d

Deny Ikwan, S.H., M.H.

T.t.d

2. Lely Triantini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Ralim, S.H.